

PROFIL PPID UNIT MTSN 2 OKU TIMUR

1.1 Sejarah

MTsN 2 OKU Timur telah membentuk PPID Unit MTsN pada tahun 2026 sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan MTsN dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

Agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada satuan kerja Pusat dan Daerah berjalan dengan baik, Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

1.2 Dasar Hukum

Pembentukan dan pelaksanaan tugas **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MTs Negeri 2 OKU Timur** berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, serta tata kelola informasi pada instansi pemerintah. Dasar hukum tersebut menjadi landasan dalam penyelenggaraan layanan informasi yang transparan, akuntabel, dan profesional di lingkungan madrasah. Adapun dasar hukum pembentukan PPID MTs Negeri 2 OKU Timur adalah sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi yang terbuka, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana.
2. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik**, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3. **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang mengatur mekanisme pelaksanaan layanan informasi publik pada badan publik.
4. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik**, yang menjadi pedoman teknis dalam penyediaan, pengelolaan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik.
5. **Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama**, yang menjadi acuan khusus bagi satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, termasuk madrasah negeri.
6. **Peraturan internal Kementerian Agama Republik Indonesia** yang berkaitan dengan tata kelola administrasi, pelayanan publik, serta pengelolaan informasi di lingkungan madrasah.
7. **Keputusan Kepala MTs Negeri 2 OKU Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MTs Negeri 2 OKU Timur**, sebagai landasan operasional dalam pembentukan tim PPID di tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, pembentukan PPID di MTs Negeri 2 OKU Timur merupakan bentuk komitmen madrasah dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran PPID diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan informasi yang tertib, transparan, responsif, serta mendukung terwujudnya tata kelola lembaga pendidikan yang baik (*good governance*).

1.3 Visi dan Misi Layanan PPID

Visi

“Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, dan mudah diakses guna mendukung tata kelola madrasah yang profesional dan berintegritas.”

Misi

1. Menyediakan layanan informasi publik yang terbuka, akurat, dan terpercaya sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui sistem yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi.
3. Mewujudkan pengelolaan dokumentasi dan informasi yang tertib, lengkap, dan mudah diakses masyarakat.
4. Meningkatkan profesionalisme petugas PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi dan kemajuan madrasah.
6. Menjamin pelayanan informasi yang cepat, sederhana, dan tidak diskriminatif.

1.4 Tugas dan Fungsi PPID

1. Atasan PPID, Kepala Madrasah: Aida Fitri, S.Pd.I., M.Pd

Sebagai atasan PPID di lingkungan MTs Negeri 2 OKU Timur, Kepala Madrasah memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan layanan informasi publik di madrasah. Atasan PPID berwenang memberikan arahan kebijakan, melakukan evaluasi pelaksanaan layanan informasi, serta mengambil keputusan terhadap penyelesaian keberatan informasi apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam pelayanan informasi publik.

2. Humas (PPID): Dicky Sanjaya, S.E

PPID bertugas sebagai koordinator utama dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan madrasah. Tugas utamanya meliputi mengoordinasikan penyediaan informasi, memastikan informasi tersedia secara akurat dan tepat waktu, mengelola permohonan informasi dari masyarakat, serta menjamin pelaksanaan layanan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. **Tim Pertimbangan PPID**

Kepala Bagian Tata Usaha, Tim pertimbangan PPID terdiri dari:

- Budi Hanggari, S.Pd.I., M.Pd
- Dra. Nurhayati
- Iwan, S.Pd.I., M.Pd

Tim ini bertugas memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada PPID terkait kebijakan pelayanan informasi publik. Selain itu, tim ini membantu dalam penyelesaian permasalahan informasi yang memerlukan keputusan administratif maupun pertimbangan teknis.

4. **Bidang Pendukung PPID**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PPID, dibentuk beberapa bidang pendukung sebagai berikut:

a. Bidang Pengelolaan Data

1. Rieka Kencana, S.Si
2. Aulia Nurussyifa, S.Psi

Bidang ini bertugas mengumpulkan, mengolah, memperbarui, serta mengelola data informasi publik yang dimiliki madrasah. Selain itu, bidang ini memastikan bahwa data yang tersedia akurat, valid, dan siap dipublikasikan sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Bidang Dokumentasi

1. Redo Romodhon, S.Pd
2. Rosmawati Ningsih, S.Pd

Bidang dokumentasi bertanggung jawab dalam melakukan pengarsipan, penyimpanan, serta pendokumentasian seluruh dokumen dan informasi publik secara sistematis agar mudah diakses ketika diperlukan.

c. Bidang Publikasi Informasi

- Reza Gunawan, S.Pd

Bidang ini bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media publikasi seperti website madrasah, media sosial, papan pengumuman, brosur, maupun media informasi lainnya agar informasi dapat tersampaikan secara luas.

d. Petugas Pelayanan Informasi

1. Rieska Afriyanti, S.Pd
2. Mira Lestari, S.Pd
3. Missi Afitli, A.Ma.Pust

Petugas pelayanan informasi bertanggung jawab memberikan layanan secara langsung kepada pemohon informasi, menerima permohonan informasi, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta membantu masyarakat dalam prosedur pelayanan informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi (Administrasi Pendukung)

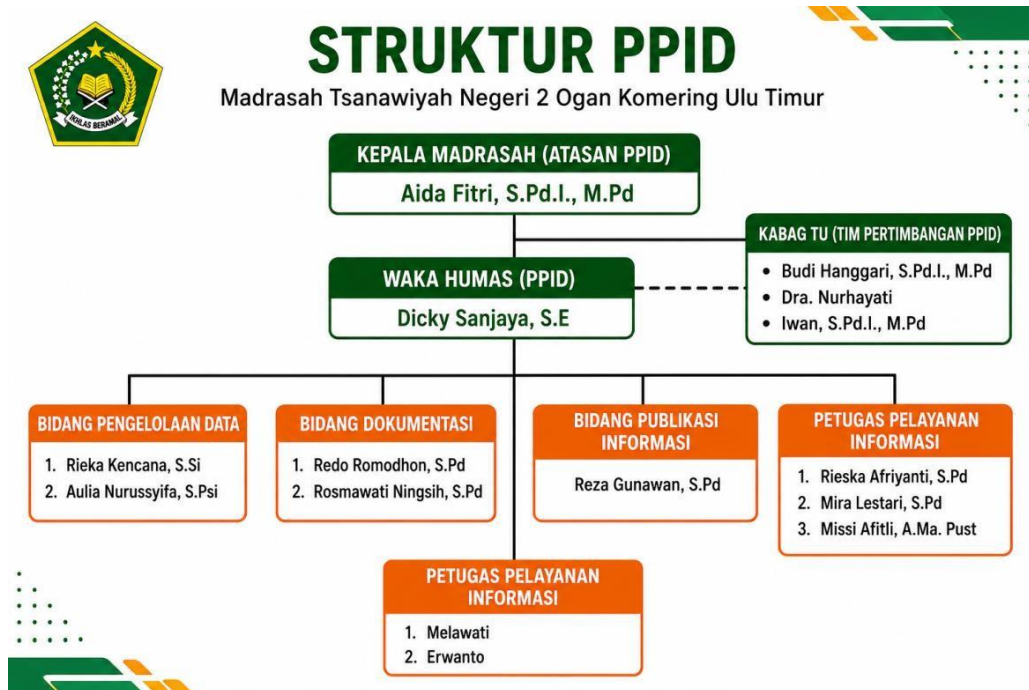
1. Melawati
2. Erwanto

Petugas ini berperan dalam membantu administrasi pelayanan informasi, seperti pencatatan permohonan informasi, pengarsipan dokumen pelayanan, serta membantu operasional layanan informasi sehari-hari.

Struktur organisasi ini dibentuk untuk memastikan bahwa layanan informasi publik di MTs Negeri 2 OKU Timur dapat berjalan secara sistematis, profesional, dan sesuai dengan prinsip transparansi. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, diharapkan pelayanan informasi kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola madrasah yang akuntabel dan berintegritas.

1.5 Struktur Organisasi PPID

Struktur Organisasi PPID MTs Negeri 2 OKU Timur :



Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) MTs Negeri 2 OKU Timur disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama, serta mengacu pada prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Struktur ini dibentuk sebagai upaya untuk mendukung pelayanan informasi publik di lingkungan madrasah agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Melalui struktur organisasi yang jelas, setiap unsur dalam PPID memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

